



PUTUSAN
Nomor 4/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. WARIS bin MAHMUDI;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/10 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bergek RT/RW 001/006 Kel./Desa Kertagena Dajah, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 3 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. WARIS bin MAHMUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana di Bidang Cukai**” melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. WARIS bin MAHMUDI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar 2 (dua) x Nilai Cukai Terutang** yaitu 2 (dua) x Rp 230.364.800,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) = **Rp. 460.729.600,00 (empas ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa **MOH. WARIS bin MAHMUDI** dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda dan terhadap **kekurangan pembayaran denda** maka harta benda dan/ atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R-MDMAXD)
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R-MDMAXD)
- Uang Tunai sejumlah Rp1.118.000,00 (Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa FAISOL AMIR bin SALWI.

- Uang Tunai sejumlah Rp. 285.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa MOH. WARIS bin MAHMUDI.

- 1 Buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) A No. 1549-9605-000372 a.n. MOH. WARIS

Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. WARIS bin MAHMUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 Bundle bukti-bukti transaksi Top Up BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013 5001 6170 4292
Nomor Reff : 2092412690 Tgl 24 Juli 2024
Nomor Reff : 000005420606 Tgl 24 Juli 2024

7. 1 Buah Kartu BRI Brizzi Nomor 6013 5001 6170 4292

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa FAISOL AMIR bin SALWI

8. 1 Unit Handphone merek OPPO F11 Model CPH1911
IMEI1 869874041596535
IMEI2 869874041596527

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 Pasang Plat Nomor Polisi AD 1004 TA
10. 1 Pasang Plat Nomor Polisi M 1439 AS
11. 32.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek PMM
12. 32.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek FLASH
13. 36.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek RILE-X
14. 120.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek R PREMIUM BOLD
15. 12.800 Batang BKC HT Jenis SKM merek BALVEER
16. 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek SHOGUN
17. 24.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek ASMARA TEA
18. 32.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek PLATINUM BOLD
19. 4.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek LOIS
20. 4.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek BOSS CAFFE LATTE.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa FAISOL AMIR bin SALWI.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Waris bin Mahmudi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT YYK



turut serta melakukan perbuatan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 Unit Handphone merek OPPO F11 Model CPH1911;
IMEI1 869874041596535;
IMEI2 869874041596527;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R-MDMAXD);
- c) 1 Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Kijang Innova 2.4 G M/T (GUN142R-MDMAXD);
- d) Uang tunai sejumlah Rp1.118.000,00 (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah);
- e) 1 Bundle bukti-bukti transaksi Top Up BRI BRIZZI dengan nomor kartu 6013 5001 6170 4292
Nomor Ref : 2092412690 Tgl 24 Juli 2024
Nomor Ref : 000005420606 Tgl 24 Juli 2024;
- f) 1 Buah Kartu BRI Brizzi Nomor 6013 5001 6170 4292;
- g) 1 Pasang Plat Nomor Polisi AD 1004 TA;
- h) 1 Pasang Plat Nomor Polisi M 1439 AS;
- i) 32.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek PMM;
- j) 32.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek FLASH;
- k) 36.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek RILE-X;
- l) 120.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek R PREMIUM BOLD;
- m) 12.800 Batang BKC HT Jenis SKM merek BALVEER;
- n) 12.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek SHOGUN;
- o) 24.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek ASMARA TEA;
- p) 32.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek PLATINUM BOLD;
- q) 4.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek LOIS;



r) 4.000 Batang BKC HT Jenis SKM merek BOSS CAFFE LATTE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Wat atas nama Terdakwa Faisol Amir bin Salwi.

s) Uang Tunai sejumlah Rp285.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

t) 1 Buah Surat Ijin Mengemudi (SIM) A No. 1549-9605-000372 a.n. Moh. Waris

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 166/Akta.Pid.Sus/2024/PN Wat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2024, yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 27 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap **Terdakwa MOH. WARIS bin MAHMUDI** sangat mencedera rasa keadilan masyarakat dan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara dari sektor penerimaan cukai sebesar **Rp230.364.800,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)** sehingga sudah seharusnya Terdakwa diberikan ganjaran pidana yang setimpal akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai efek jera, karena terdakwa MOH. WARIS bin MAHMUDI sudah melakukan sebanyak 2 (dua) kali pengiriman rokok-rokok polos atau rokok ilegal atau rokok yang tidak dilekati pita cukai dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan tersebut relatif besar agar tidak diikuti oleh yang lainnya serta mencerminkan rasa keadilan bagi warga masyarakat.
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah memutuskan Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memilih (alternatif), yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun saja, maka sudah seharusnya Terdakwa diberikan hukuman yang membuat terdakwa jera tidak melakukannya lagi yaitu dengan memberikan hukuman pidana penjara dan pidana denda, sesuai dengan Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Berdasarkan hal tersebut, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, karena hanya mengulangi hal-hal yang sudah disampaikan dalam surat tuntutannya dimana hal tersebut telah dipertimbangkan menurut hukum sudah tepat dan benar serta lengkap, oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga alasan-alasan keberatan dari Memori Banding Penuntut Umum tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “turut serta melakukan perbuatan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua, adalah sudah tepat dan benar, karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengetrapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 (dakwaan alternatif kedua) dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar, karena peran Terdakwa hanya diminta/disuruh untuk menyerahkan 308.800 (tiga ratus delapan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan dibalut dengan kertas dengan cara di linting yang termasuk barang kena cukai kepada seseorang di daerah Subang bersama dengan temannya yang bernama FAISOL AMIR bin SALWI atas perintah orang yang bernama Azis yang menyiapkan barang tersebut, sehingga sudah tepat peran Terdakwa hanya sebagai orang yang akan menyerahkan barang tersebut, bukan sebagai pelaku utama

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di kualifikasikan sebagai orang yang menimbun atau menyimpan barang tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama (Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007);

- Bahwa pengetrapan Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 akan lebih tepat bila didakwakan kepada Azis yang sekarang masih DPO (Daftar Pencarian Orang) sebagai pelaku utama yang menyiapkan barang tersebut, bukan kepada Terdakwa dalam perkara ini yang perannya hanya sebagai orang yang di suruh untuk menyerahkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini,

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Wat tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Tatik Hadiyanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suprabowo, S.H., M.H. dan Bambang Kusmunandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Heri Ismoyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Suprabowo, S.H., M.H.

Tatik Hadiyanti, SH., M.H.

ttd

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Heri Ismoyo, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)